



PENETAPAN
Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama Lengkap : **SISWATI**
Nomor Induk Kependudukan : 3315135212760009
Tempat, Tanggal Lahir / Umur : Grobogan, 10 Mei 1976
/ 47 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pendidikan Terakhir : SD / Sederajat
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat, Tempat Tinggal : Dusun Bojong, RT003, RW001, Desa Sedadi, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini menguasai kepada WIBOWO, S.IPem., S.H. Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada "KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM WIBOWO, S.IPEM., S.H. & PARTNERS", yang ber Kantor dan beralamat (berkedudukan) di Jln. Bhayangkara No. 40 Gubug, RT002, RW008, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, Kode Pos: 58164, Telpon: (+62) 08122534992, (+62) 085600291900, WhatsApp: (+62) 081390902257, Email: wibowo.sipemshadvokat@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0431 / WIBOWO-SKK.SISWATIKASIPAN / PDTP-PN.PWD / IV / 2023 tanggal 01 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal dengan nomor 69/SK.Khusus/2023/PN Pwd tanggal 12 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 5 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 10 April 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 73/Pdt.P/2023/PN Pwd yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke HONG KONG yang telah mengurus Passport (Paspor) pada KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG yang beralamat di Jalan Siliwangi No.514 Kelurahan Kembangarum Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang telah memproses serta menerbitkan Paspor atas nama Pemohon pada tanggal 28 Maret 2023 dan berlaku sampai dengan tanggal 28 Maret 2033 dengan Nomor Paspor P IDN E2655539 atas nama SISWATI (Pemohon) yang lahir di Grobogan pada "*Tanggal 12 (dua belas) Bulan 12 (dua belas) / Bulan Desember Tahun 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam)*";
2. Bahwa ternyata "*Tanggal Lahir dan Bulan Lahir*" Pemohon yang tertera / tertulis dalam paspor tersebut tidak sama / berbeda dengan yang tertera / tertulis pada dokumen tersebut dibawah ini :
 - a) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E KTP) milik Pemohon, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3315135212760009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 26 November 2020, Tanggal Lahir dan Bulan Lahir Pemohon tertulis / tertera Pemohon Lahir pada Tanggal 10 (sepuluh) Bulan 5 (lima) / Bulan Mei, Tahun 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam).
 - b) Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, Nomor Kartu Keluarga (KK) 3315052411200002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 26 November 2020, Tanggal Lahir dan Bulan Lahir Pemohon tertulis / tertera Pemohon Lahir pada Tanggal 10 (sepuluh) Bulan 5 (lima) / Bulan Mei, Tahun 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam).

Halaman 2 dari 14 Putusan No. 73/Pdt.P/2023/PN Pwd



- c) Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, Nomor 3315-LT-28012020-0077 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 Januari 2020. Tanggal Lahir dan Bulan Lahir Pemohon tertulis / tertera Pemohon Lahir pada Tanggal 10 (sepuluh) Bulan 5 (lima) / Bulan Mei, Tahun 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam).
 - d) Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, Nomor 368 / 79 / X / 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Oktober 2020, Tanggal Lahir dan Bulan Lahir Pemohon tertulis / tertera Pemohon Lahir pada Tanggal 10 (sepuluh) Bulan 5 (lima) / Bulan Mei, Tahun 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam).
 - e) Surat Keterangan Pengganti STTB (IJASAH) Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Candisari, milik Pemohon, Nomor 421.2 / 109 / IX / 2011 (dan/atau STTB Nomor 03.0A.0a.0281169) yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SDN 2 Candisari tanggal 21 September 2011, Tanggal Lahir dan Bulan Lahir Pemohon tertulis / tertera Pemohon Lahir pada Tanggal 10 (sepuluh) Bulan 5 (lima) / Bulan Mei, Tahun 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam);
3. Bahwa berdasarkan dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP Pemohon tersebut tertulis Nomor ; 3315135212760009 dengan rincian sebagai berikut:
- “Bahwa Code 33 15 13 52 12 76 0009 menunjukkan dan membuktikan bahwa Pemohon benar-benar telah Lahir di Jawa Tengah (Code 33), Kabupaten Grobogan (Code 15) Kecamatan Purwodadi (Code 13) pada Tanggal 12 (dua belas / Code perempuan yaitu 52 sama dengan 12) pada Bulan 12 (dua belas / Code 12) Tahun 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam)”;*
4. Bahwa oleh karena Paspor (Passport) Nomor P IDN E2655539 atas nama SISWATI (Pemohon) yang lahir di Grobogan pada “Tanggal 12 (dua belas) Bulan 12 (dua belas) / Bulan Desember Tahun 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam)” dan telah Pemohon daftarkan di KJRI (KONSULAT) INDONESIA di HONG KONG dan Pemohon juga telah menandatangani Kontrak dengan Calon Majikan Pemohon di HONG KONG, maka sepatutnya Pemohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengabulkan Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan merubah / memperbaiki dan menetapkan Tanggal Lahir dan Bulan Lahir Pemohon pada dokumen indentitas / Biodata Pemohon :

1) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E KTP) milik Pemohon, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3315135212760009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 26 November 2020 :

Semula Tanggal Lahir dan Bulan Lahir Pemohon tertulis / tertera Pemohon Lahir pada Tanggal 10 (sepuluh) Bulan 5 (lima) / Bulan Mei, Tahun 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam).

Menjadi :

Tanggal Lahir dan Bulan Lahir Pemohon tertulis / tertera Pemohon Lahir pada Tanggal 12 (dua belas) Bulan 12 (dua belas) / Bulan Desember, Tahun 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam).

2) Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, Nomor Kartu Keluarga (KK) 3315052411200002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 26 November 2020 :

Semula Tanggal Lahir dan Bulan Lahir Pemohon tertulis / tertera Pemohon Lahir pada Tanggal 10 (sepuluh) Bulan 5 (lima) / Bulan Mei, Tahun 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam).

Menjadi :

Tanggal Lahir dan Bulan Lahir Pemohon tertulis / tertera Pemohon Lahir pada Tanggal 12 (dua belas) Bulan 12 (dua belas) / Bulan Desember, Tahun 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam).

3) Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, Nomor 3315-LT-28012020-0077 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas

Halaman 4 dari 14 Putusan No. 73/Pdt.P/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 Januari 2020.

Semula Tanggal Lahir dan Bulan Lahir Pemohon tertulis / tertera Pemohon Lahir pada Tanggal 10 (sepuluh) Bulan 5 (lima) / Bulan Mei, Tahun 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam)

Menjadi :

Tanggal Lahir dan Bulan Lahir Pemohon tertulis / tertera Pemohon Lahir pada Tanggal 12 (dua belas) Bulan 12 (dua belas) / Bulan Desember , Tahun 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam)

4) Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, Nomor 368 / 79 / X / 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Oktober 2020 :

Semula Tanggal Lahir dan Bulan Lahir Pemohon tertulis / tertera Pemohon Lahir pada Tanggal 10 (sepuluh) Bulan 5 (lima) / Bulan Mei, Tahun 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam).

Menjadi :

Tanggal Lahir dan Bulan Lahir Pemohon tertulis / tertera Pemohon Lahir pada Tanggal 12 (dua belas) Bulan 12 (dua belas) / Bulan Desember, Tahun 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam).

5) Surat Keterangan Pengganti STTB (IJASAH) Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Candisari, milik Pemohon, Nomor 421.2 / 109 / IX / 2011 (dan/atau STTB Nomor 03.0A.0a.0281169) yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SDN 2 Candisari tanggal 21 September 2011 :

Semula Tanggal Lahir dan Bulan Lahir Pemohon tertulis / tertera Pemohon Lahir pada Tanggal 10 (sepuluh) Bulan 5 (lima) / Bulan Mei, Tahun 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam).

Halaman 5 dari 14 Putusan No. 73/Pdt.P/2023/PN Pwd



Menjadi :

Tanggal Lahir dan Bulan Lahir Pemohon tertulis / tertera Pemohon Lahir pada Tanggal 12 (dua belas) Bulan 12 (dua belas) / Bulan Desember, Tahun 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam).

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Purwodadi yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut ;:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula tertulis / tertera Tanggal 10 (sepuluh) Bulan 05 (lima) / Bulan Mei Tahun 1976 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E KTP) Nomor: 3315135212760009 tanggal 26 November 2020, menjadi Tanggal 12 (dua belas) Bulan 12 (dua belas) / Bulan Desember Tahun 1976 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan bahwa perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula tertulis / tertera Tanggal 10 (sepuluh) Bulan 05 (lima) / Bulan Mei Tahun 1976 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3315052411200002 tanggal 26 November 2020, menjadi Tanggal 12 (dua belas) Bulan 12 (dua belas) / Bulan Desember Tahun 1976 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) adalah sah menurut hukum;
4. Menetapkan bahwa perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula tertulis / tertera Tanggal 10 (sepuluh) Bulan 05 (lima) / Bulan Mei Tahun 1976 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3315-LT-28012020-0077 tanggal 28 Januari 2020, menjadi Tanggal 12 (dua belas) Bulan 12 (dua belas) / Bulan Desember Tahun 1976 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) adalah sah menurut hukum;

Halaman 6 dari 14 Putusan No. 73/Pdt.P/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan bahwa perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula tertulis / tertera Tanggal 10 (sepuluh) Bulan 05 (lima) / Bulan Mei Tahun 1976 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 368 / 79 / X / 2020 tanggal 31 Oktober 2020, menjadi Tanggal 12 (dua belas) Bulan 12 (dua belas) / Bulan Desember Tahun 1976 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) adalah sah menurut hukum;
6. Menetapkan bahwa perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula tertulis / tertera Tanggal 10 (sepuluh) Bulan 05 (lima) / Bulan Mei Tahun 1976 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) sebagaimana tertulis pada Keterangan Pengganti STTB (IJASAH) Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Candisari Nomor 421.2 / 109 / IX / 2011 (dan/atau STTB Nomor 03.0A.0a.0281169 tanggal 21 September 2011, menjadi Tanggal 12 (dua belas) Bulan 12 (dua belas) / Bulan Desember Tahun 1976 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) adalah sah menurut hukum;
7. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
8. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Candisari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
9. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
10. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :
 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :3315135212760009 atas nama SISWATI, tanggal : 26 Nopember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga : 3315052411200002 atas nama Kepala Keluarga SUKIRNO, tanggal : 26 Nopember 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3315-LT-28012020-0077 atas nama SISWATI, tanggal 28 Januari 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti STTB, Nomor : 421.2/109/IX/2011, tanggal : 21 September 2011;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 368/79/x/2020, tanggal 31 Oktober 2020;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Paspor Nomor E2655539 atas nama SISWATI, tanggal : 28 Maret 2023;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan nomor 007/III/2023 atas nama SISWATI, tanggal : 28 Maret 2023;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No: 472.11/001/IV/2023 atas nama SISWATI, tanggal : 5 April 2023;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD ROKIM: _

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan penetapan tanggal, bulan kelahiran Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah, yaitu semula tertulis tanggal 10 (sepuluh) bulan 05 (lima) / Mei tahun 1976 menjadi tanggal 12 (dua belas) bulan 12 (dua belas) / bulan Desember tahun 1976 sesuai dengan Paspor Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, perbedaan tersebut terjadi karena dulu Pemohon kurang teliti dalam memberikan data diri kepada petugas kependudukan saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUKIRNO ;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon akan berangkat bekerja ke luar negeri, sehingga data kependudukannya harus benar;

Halaman 8 dari 14 Putusan No. 73/Pdt.P/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin menertibkan data administrasi kependudukan Pemohon, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

2. Saksi BAMBANG:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan penetapan tanggal, bulan kelahiran Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah, yaitu semula tertulis tanggal 10 (sepuluh) bulan 05 (lima) / Mei tahun 1976 menjadi tanggal 12 (dua belas) bulan 12 (dua belas) / bulan Desember tahun 1976 sesuai dengan Paspor Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, perbedaan tersebut terjadi karena dulu Pemohon kurang teliti dalam memberikan data diri kepada petugas kependudukan saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUKIRNO ;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon akan berangkat bekerja ke luar negeri, sehingga data kependudukannya harus benar;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin menertibkan data administrasi kependudukan Pemohon, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dikenal dengan nama SISWATI;
- Bahwa Pemohon mempunyai tanggal, bulan kelahiran yang ada pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta

Halaman 9 dari 14 Putusan No. 73/Pdt.P/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah, yaitu semula tertulis tanggal 10 bulan Mei tahun 1976 untuk dirubah menjadi tanggal 12 bulan Desember tahun 1976;

- Bahwa untuk menertibkan data kependudukan Pemohon tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Muhammad Rokim dan saksi Bambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk yang bertempat tinggal Dusun Bojong, RT003, RW001, Desa Sedadi, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Pengganti STTB, Kutipan Akta Nikah, Paspor, Surat Keterangan, Surat Keterangan Kelahiran) ternyata Pemohon mempunyai tanggal, bulan kelahiran berbeda – beda yaitu tertulis tanggal 10 (sepuluh) bulan 05 (lima) / Mei tahun 1976 dan tanggal 12 (dua belas) bulan 12 (dua belas) / bulan Desember tahun 1976;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitumnya memohon agar menetapkan bahwa perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula tertulis / tertera Tanggal 10 (sepuluh) Bulan 05 (lima) / Bulan Mei Tahun 1976 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E KTP) Nomor: 3315135212760009 tanggal 26 November 2020, menjadi Tanggal 12 (dua belas) Bulan 12 (dua belas) / Bulan Desember Tahun 1976 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) adalah sah menurut hukum, menetapkan bahwa perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula tertulis / tertera Tanggal 10 (sepuluh) Bulan 05 (lima) / Bulan Mei Tahun 1976 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3315052411200002 tanggal 26 November 2020, menjadi Tanggal 12 (dua belas) Bulan 12 (dua belas) / Bulan Desember Tahun 1976 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) adalah sah menurut hukum, menetapkan bahwa perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula tertulis / tertera Tanggal 10 (sepuluh) Bulan 05 (lima) /

Halaman 10 dari 14 Putusan No. 73/Pdt.P/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Mei Tahun 1976 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3315-LT-28012020-0077 tanggal 28 Januari 2020, menjadi Tanggal 12 (dua belas) Bulan 12 (dua belas) / Bulan Desember Tahun 1976 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) adalah sah menurut hukum, menetapkan bahwa perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula tertulis / tertera Tanggal 10 (sepuluh) Bulan 05 (lima) / Bulan Mei Tahun 1976 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 368 / 79 / X / 2020 tanggal 31 Oktober 2020, menjadi Tanggal 12 (dua belas) Bulan 12 (dua belas) / Bulan Desember Tahun 1976 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) adalah sah menurut hukum, menetapkan bahwa perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula tertulis / tertera Tanggal 10 (sepuluh) Bulan 05 (lima) / Bulan Mei Tahun 1976 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) sebagaimana tertulis pada Keterangan Pengganti STTB (IJASAH) Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Candisari Nomor 421.2 / 109 / IX / 2011 (dan/atau STTB Nomor 03.0A.0a.0281169 tanggal 21 September 2011, menjadi Tanggal 12 (dua belas) Bulan 12 (dua belas) / Bulan Desember Tahun 1976 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) adalah sah menurut hukum, memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Candisari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdapat biodata yang Pemohon gunakan berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi sehingga perlu adanya penertiban administrasi biodata Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon adalah supaya untuk tertib administrasi kependudukan, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang baik karena sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 3 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan

Halaman 11 dari 14 Putusan No. 73/Pdt.P/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka cukup beralasan petitum kedua sampai dengan sembilan permohonan Pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perlu memperbaiki sekadar perbaikan redaksional petitum permohonan Pemohon secukupnya tanpa mengurangi substansi permohonan *a quo* sebagaimana disebutkan pada amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 3 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula tertulis / tertera Tanggal 10 (sepuluh) Bulan 05 (lima) / Bulan Mei Tahun 1976 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E KTP) Nomor: 3315135212760009 tanggal 26 November 2020, menjadi Tanggal 12 (dua belas) Bulan 12 (dua belas) / Bulan Desember Tahun 1976 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan bahwa perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula tertulis / tertera Tanggal 10 (sepuluh) Bulan 05 (lima) / Bulan Mei Tahun 1976 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3315052411200002 tanggal 26 November 2020, menjadi Tanggal

Halaman 12 dari 14 Putusan No. 73/Pdt.P/2023/PN Pwd



12 (dua belas) Bulan 12 (dua belas) / Bulan Desember Tahun 1976 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) adalah sah menurut hukum;

4. Menetapkan bahwa perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula tertulis / tertera Tanggal 10 (sepuluh) Bulan 05 (lima) / Bulan Mei Tahun 1976 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3315-LT-28012020-0077 tanggal 28 Januari 2020, menjadi Tanggal 12 (dua belas) Bulan 12 (dua belas) / Bulan Desember Tahun 1976 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) adalah sah menurut hukum;
5. Menetapkan bahwa perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula tertulis / tertera Tanggal 10 (sepuluh) Bulan 05 (lima) / Bulan Mei Tahun 1976 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 368 / 79 / X / 2020 tanggal 31 Oktober 2020, menjadi Tanggal 12 (dua belas) Bulan 12 (dua belas) / Bulan Desember Tahun 1976 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) adalah sah menurut hukum;
6. Menetapkan bahwa perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula tertulis / tertera Tanggal 10 (sepuluh) Bulan 05 (lima) / Bulan Mei Tahun 1976 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) sebagaimana tertulis pada Keterangan Pengganti STTB (IJASAH) Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Candisari Nomor 421.2 / 109 / IX / 2011 (dan/atau STTB Nomor 03.0A.0a.0281169 tanggal 21 September 2011, menjadi Tanggal 12 (dua belas) Bulan 12 (dua belas) / Bulan Desember Tahun 1976 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) adalah sah menurut hukum;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
8. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Candisari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
10. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, oleh Marolop Winner Pasrolan Bakara S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Pwd tanggal 10 April 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wisnu Prabawa Hadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri Pemohon dengan didampingi Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Wisnu Prabawa Hadi, S.H.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Proses	: Rp40.000,00;
3. PNPB Pendaftaran	: Rp10.000,00;
4. Materai	: Rp10.000,00;
5. Redaksi	Rp10.000,00;
6. Panggilan	: Rp0,00;
Jumlah	: Rp100.000,00;
(seratus ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 Putusan No. 73/Pdt.P/2023/PN Pwd